



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASXXXXXX KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK 3211221811890002, tempat dan tanggal Lahir Sumedang, 18 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H., dan Muhammad Alfiriza Setiawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, alamat e-court tavipherawansh@gmail.com, berdasxxxxxx Surat Kuasa Khusus Nomor: 210/SK.G/TH/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2822/3922/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 23 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

XXXXXX, NIK 3203015104920001, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 11 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Inu Jajuli, S.H.,M.H. dan R. Ane Choerunisa Fitriah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum INU JAJULI, S.H.,M.H. dan REKAN yang berkedudukan di Jalan Dr. Muwardi No.178 Cianjur, berdasxxxxxx Surat Kuasa Khusus No: 321/Ijr-

Halaman 1 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law/SKK/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 6/3922/RSK/2024/PA.Cjr Tanggal 02 Januari 2024, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Januari 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 24 Januari 2015;
2. Bahwa Pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, bertempat kediaman bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx, lahir Cianjur 02 Maret 2016, dan Xxxxxx, lahir Cianjur 20 Oktober 2021;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, dan kurang lebih pada bulan Maret 2021, Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu masalah keuangan, dimana Termohon sering meminjam uang kepada pinjaman online (pinjol) tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak ada perubahan setelah dibantu melunasi hutang kepada pinjaman online (pinjol) sampai dengan 5 (lima) kali dengan total yang harus dibayar kurang lebih sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 2 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pada bulan Desember 2022, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasxxxxxx alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Januari 2024 yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon point 1, dan 2;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil pemohon point ke-3, yang menyatakan pada pokoknya "*Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;*" pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah sampai dengan bulan November 2023 dan sering berdua di kamar, oleh karena itu Termohon kaget begitu mendengar kabar ada Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur perihal perceraian, karna sama sekali tidak terpikir baik oleh Termohon maupun oleh keluarga Termohon akan ada Permohonan Cerai Talak, selama ini pihak Termohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja. oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Cerai Talak ini;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonan point ke-4, Termohon tidak pernah meminjam uang di pinjol sampai Rp.750.000.000,-, adapun Termohon pernah meminjam uang di pinjol tapi jumlahnya kurang lebih Rp.2.000.000,- sehingga apabila berdasxxxxxx dalil Pemohon yaitu Termohon sudah meminjam sebanyak 5 (lima) kali jumlahnya tidak mungkin sampai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalil Pemohon didalam permohonannya tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan patut untuk diabaikan karena

Halaman 4 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya yang dibesar-besxxxxxx. adapun alasan Termohon meminjam uang adalah untuk kebutuhan sehari-hari karna Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan uang tersebut sudah termasuk untuk kebutuhan anak, sekolah dan sehari-hari;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5 yang menyatakan *"Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pada bulan Desember 2022, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;"* Termohon dan Pemohon masih sering berhubungan layaknya suami istri. setelah bulan Desember 2022, sehingga pernyataan yang tidak pernah berhubungan sejak bulan Desember 2022 adalah tidak benar;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-6, yang menyatakan *"Bahwa Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;"* Termohon justru merasa rumah tangga berjalan baik-baik saja, walaupun terjadi perselisihan itu adalah perselisihan kecil yang lazim di rumah tangga. adapun Pemohon sering meninggalkan rumah dikarenakan pekerjaan Pemohon di Kalimantan. Termohon bertekad untuk tetap bersama dan tidak menginginkan perceraian dikarenakan anak masih kecil dan perlu bimbingan kedua orang tua;

7. Bahwa Termohon menyetujui point ke-7 dalam permohonan Pemohon yaitu segala biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

8. Berdasxxxxxx keberatan-keberatan diatas, Termohon tetap tidak ingin bercerai, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,

Halaman 5 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mohon diperhatikan nafkah anak, hak asuh anak, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam bagian Rekonvesi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap tidak ingin bercerai, namun apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah mohon untuk dikabulkan yang rinciannya diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa mengingat perilaku Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak (ada bukti pemeriksaan Dokter Psikologi) dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak yang belum dewasa (dibawah 12' dari hasil perkawinan lebih dekat kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan agar hak asuh anak 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX, lahir Cianjur 02 Maret 2016 (7 tahun), dan XXXXXX, lahir Cianjur 20 Oktober 2021 (2 Tahun) jatuh kepada Pemohon Rekonvensi;
5. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX, lahir Cianjur 02 Maret 2016 (7 tahun), dan XXXXXX, lahir Cianjur 20 Oktober 2021 (2 Tahun) menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, hal tersebut adalah wajar dikarenakan penghasilan suami sebagai Section Head di PT.Pama Persada Nusantara

Halaman 6 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Site BRCB yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan gaji kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah bonus-bonus dan tunjangan jabatan, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah anak sesuai dengan uraian diatas;

6. Bahwa adalah sangat wajar apabila Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayxxxxxx sebelum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai. jumlah itu wajar mengingat selama ini Termohon tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menurut dan setia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di Bank Jabar Ciajur demi memenuhi keinginan Pemohon;

Bahwa berdasxxxxxx uraian diatas Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menjatuhkan hak asuh anak (Xxxxxx dan Xxxxxx) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp.15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 7 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Replik dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dari Pemohon tertanggal 08 Januari 2024 yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Pemohon, menolak dalil-dalil Termohon dalam poin 3 dan 4, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang diakibatkan Termohon sering meminjam uang kepadapinjaman online, tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon walaupun sering dingatkan sebagaimana dalil dalam permohonan poin 4 dan Pemohon pun pulang ketempat kediaman bersama hanya untuk menengok anak Pemohon denga Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula sebagaimana dalam dalil Pemohon poin 5 dan menolak dalil Termohon dalam poin 5, sejak bulan Desember 2022, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan suami Istri, kalaupun pulang Pemohon untuk menengok anak-anak Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon tetap tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dikarenakan Termohon Penggugat, sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 8 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Gugatan Error in Pesona, dalam Gugatan Rekonvensi, penyebutan para Pihak, dalam Rekonvensi disebut Permohonan Rekonvensi, seharusnya Gugatan Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, seharusnya Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi serta Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Atas dasar tersebut, sudah sepantasnya Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi, eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengenai nafkah atas 2 (dua) anak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan tidak benar gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
Terhadap nafkah atas ke 2 (dua) anak, tertanggal 08 Desember 2023, telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, nafkah atas ke 2 (dua) anak, yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan yang pertama telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap penerimaan uang Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga secara Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon, telah menerima kesepakatan nafkah atas ke 2 (dua) anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengenai tuntutan

Halaman 9 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Iddah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan uang Mut'ah, sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

3. Bahwa sebagaimana dalam Jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi memberikan nafkah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hanya mempunyai kemampuan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Bulan dan uang Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan terhadap tuntutan ini, tertanggal 08 Desember 2023, telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu uang nafkah Iddah, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan, sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kwitansi penerimaan akan disampaikan dalam pembuktian;
4. Bahwa terhadap penerimaan uang Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga secara Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon, telah menerima uang nafkah Iddah dan uang Mut'ah dan kewajiban Uang Iddah dan Mut'ah telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Maka, Berdasxxxxx alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dapatlah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Halaman 10 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, nafkah atas ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menetapkan uang Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 Bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan Juta rupiah);
4. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Duplik secara tertulis dari Termohon tertanggal 11 Januari 2024 yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil pemohon point ke-2, Termohon tetap pada dalil sebelumnya, pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah sampai dengan bulan November 2023 dan Termohon tidak pernah meminjam uang di pinjol sampai Rp.750.000.000,-, adapun Termohon pernah meminjam uang di pinjol tapi jumlahnya kurang lebih Rp.2.000.000,- sehingga apabila berdasxxxxxx dalil Pemohon yaitu Termohon sudah meminjam sebanyak 5 (lima) kali jumlahnya tidak mungkin sampai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 11 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga dalil Pemohon didalam permohonannya tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan patut untuk diabaikan karena nilainya yang dibesar-besxxxxxx. adapun alasan Termohon meminjam uang adalah untuk kebutuhan sehari-hari karna Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan uang tersebut sudah termasuk untuk kebutuhan anak, sekolah dan sehari-hari;

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-4, Termohon justru merasa rumah tangga berjalan baik-baik saja, walaupun terjadi perselisihan itu adalah perselisihan kecil yang lazim di rumah tangga. adapun Pemohon sering meninggalkan rumah dikarenakan pekerjaan Pemohon di Kalimantan;

Berdasxxxxxx keberatan-keberatan diatas, selama ini Termohon sudah mencoba agar tidak bercerai, namun setelah banyak pertimbangan Termohon sepakat untuk bercerai tetapi dengan dipenuhinya nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan yang Termohon ajukan dalam reconvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

EKSEPSI

1. Bahwa dalil Eksepsi Pemohon Konvensi tidak dapat diterima, karna penyebutan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak mengaburkan pihak-pihak yang ada dalam perkara ini, kecuali apabila dalam jawaban atau reconvensi terdapat kekeliruan penyebutan nama, alamat, atau identitas, sehingga merubah tujuan atau orang yang dituju. contoh : Deri Irawan menjadi Deri Irmawan, nama tersebut berbeda dan dapat merubah pihak yang dituju. sedangkan dalam jawaban milik Termohon Konvensi di sebutkan dengan jelas nama, alamat serta identitas para pihak tanpa kekeliruan dan sesuai sehingga jelas Termohon Konvensi dalam perkara ini melawan Pemohon Konvensi;

2. Bahwa sepertinya Pemohon Konvensi tidak membaca dengan teliti jawaban Termohon Konvensi karena dalam jawaban Termohon Konvensi tidak ada menyebutkan "Permohonan Reconvensi" dan kami hanya

Halaman 12 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Rekonvensi yang maksudnya gugatan balik, dan tidak menyebutkan "Permohonan Rekonvensi" adapun kami juga menyebutkan "permohonan" dalam petitum dan itu tidak disertai "rekonvensi" seperti yang dimaksud Pemohon Konvensi dan kata "permohonan" yang kami maksud dalam petitum memiliki arti permintaan dan dalam petitum memang sudah seharusnya memasukan permohonan-permohonan dan permintaan-permintaan yang menjadi hak Termohon Konvensi;

atas dalil-dalil tersebut maka mohon kiranya Yang Mulia majelis Hakim untuk menolak dalil Eksepsi milik Pemohon Konvensi karna dalil tersebut terkesan di ada-ada;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam bagian Rekonvesi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah mencoba agar tidak bercerai, namun setelah banyak pertimbangan Termohon sepakat untuk bercerai tetapi dengan dipenuhinya hak asuh anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan dalam rekonvensi sebagai berikut :
4. Bahwa mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak (ada bukti pemeriksaan Dokter Psikologi) dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak yang belum dewasa (dibawah 12') dari hasil perkawinan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan agar hak asuh anak 2 (dua) orang anak yaitu **XXXXXX**, lahir Cianjur 02 Maret 2016 (7 tahun), dan **XXXXXX**, lahir Cianjur 20 Oktober 2021 (2 Tahun) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-2 alinea ke-1, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalilnya yaitu untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXX, lahir Cianjur 02 Maret 2016 (7 tahun), dan XXXXXX, lahir Cianjur 20 Oktober 2021 (2 Tahun) menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai dan setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hitung kembali maka jumlah nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak akan ditambah yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, hal tersebut adalah wajar dikarenakan penghasilan suami sebagai Section Head di PT.Pama Persada Nusantara Site BRCB yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan gaji kurang lebih sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah bonus-bonus dan tunjangan jabatan, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah anak sesuai dengan uraian diatas;

6. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-2 alinea ke-2, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setuju untuk menikah namun setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menghitung kembali berdasxxxxxx kebutuhan anak, sekolah, les dan biaya-biaya untuk keperluan anak, dan mempertimbangkan jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menambahkan jumlah nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar Rp.250.000.000,- (seratus dua puluh empat juta) yang harus dibayxxxxxx sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai. jumlah itu wajar mengingat selama ini Termohon tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menurut dan setia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di Bank Jabar Ciajur demi memenuhi keinginan Pemohon;

Halaman 14 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-3, jumlah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sangat wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada tahun 2013 sebelum menjadi Section Head adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum termasuk dengan bonus dan tunjangan, dan gaji admin atau dibawah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi di tahun ini sudah melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sehingga jumlah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sangat wajar. sehingga kiranya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan jumlah tersebut;

8. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-3 dan point ke-4, mengenai jumlah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan keberatan dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karna selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbuka dengan gajinya, setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mencari tahu ternyata gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tahun ini kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta perubahan jumlah nafkah anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena menyesuaikan dengan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan mempertimbangkan kebutuhan untuk 2 (dua) orang anak mulai dari makanan, kebutuhan sekolah terutama di cendikia, pakaian, sakit, dan kebutuhan sandang pangan lainnya;

9. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-3 dan point ke-4, mengingat jumlah yang sebelumnya ditawxxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dipertimbangkan tanpa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sehingga setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui gaji Tergugat

Halaman 15 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin merubah nominal nafkah selama masa iddah menjadi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan dan Mut'ah menjadi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- dan jumlah tersebut harus dibayxxxxxx sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai. jumlah itu wajar mengingat selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menurut dan setia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di Bank Jabar Cijaur demi memenuhi keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

10. Bahwa menjawab dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point ke-3 dan point ke-4, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan tidak mengembalikan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak yang sudah diberikan sebelumnya, namun uang tersebut sudah digunakan untuk biaya pengobatan anak pada akhir Desember karena terkena DBD dan itupun harus keluar masuk rumah sakit, adapun selain itu uang tersebut digunakan untuk biaya bulanan. biaya pendidikan dan biaya les anak;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengembalikan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak yang sebelumnya diberikan, namun dikarenakan terdapat kebutuhan anak seperti yang sudah dijelaskan diatas sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menunda pengembalian uang tersebut, adapun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, sehingga uang tersebut digunakan atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum mengembalikan sisa uang tersebut karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Kovensi takut muncul kebutuhan mendadak seperti sakit, biaya sekolah, dan kebutuhan anak yang mendesak, sedangkan

Halaman 16 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selalu terlambat menanggapi atau *slow response*;

Bahwa berdasxxxxx uraian diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh dalil Eksepsi milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menjatuhkan hak asuh anak (Xxxxxx dan Xxxxxx) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 17 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Duplik Rekonvensi secara tertulis dari Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa para Pihak adalah Subjek Hukum, sehingga penyebutan Para Pihak harus benar, sehingga seharusnya penyebutan pihak dalam Rekonvensi bukan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, seharusnya Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi serta Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa sebagaimana dalam rekonvensi, poin 2, dalam bagian rekonvensi ini, Pemohon Konvensi, disebut Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Pemohon Rekonvensi telah paham, yang dimaksud Rekonvensi adalah Gugatan Balik, sehingga penyebutan Pihak seharusnya, **Penggugat Rekonvensi bukan Pemohon Rekonvensi** dan Pemohon Rekonvensi telah mengakui ada error atau kesalahan dalam penyebutan pihak, sebagaimana dalam pokok perkara poin 2, dirubah menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Atas dasar tersebut, sudah sepantasnya Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi, eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil semula sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi, menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam poin 4, mengingat Perilaku Tergugat Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak, yang jelas perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, dengan sering melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan

Halaman 18 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, dan tidak perlu dokter psikologi, yang namanya perpisahan akan menimbulkan dampak psikologi baik terhadap para pihak maupun anak-anak, akan tetapi apabila rumah tangga ini diteruskan akan menimbulkan kemadharatan baik bagi Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi;

mengenai nafkah atas 2 (dua) anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan tidak benar gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Terhadap nafkah atas ke 2 (dua) anak, tertanggal 08 Desember 2023, telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, nafkah atas ke 2 (dua) anak, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan yang pertama telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terhadap penerimaan uang Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga secara Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon, telah menerima kesepakatan nafkah atas ke 2 (dua) anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengenai tuntutan uang Iddah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan uang Mut'ah, sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, dalam Jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi memberikan nafkah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hanya mempunyai kemampuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Bulan dan uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan ini, tertanggal 08 Desember 2023, telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat

Halaman 19 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu uang nafkah Iddah, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga jutarupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kwitansi penerimaan akan disampaikan dalam pembuktian;

4. Bahwa terhadap penerimaan uang Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga secara Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon, telah menerima uang nafkah Iddah dan uang Mut'ah dan kewajiban Uang Iddah dan Mut'ah telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dapatlah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya

Halaman 20 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, nafkah atas ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya
3. Menetapkan uang Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 Bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah)
4. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, tanggal 03 November 2017, atas nama xxxx., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 Januari 2015 atas nama Xxxxxx dengan Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi rekapitulasi pembayaran hutang pinjaman online dari rekening koran bank BCA atas nama Maman Sulaeman dengan nomor rekening 3480518950 dalam periode Mei 2021 sampai dengan Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup

Halaman 21 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi tangkapan layar dari handphone m-transfer nafkah iddah dan mut'ah kepada No. Rekening 3480199820 atas nama Fitri Apianti sejumlah uang total Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi tangkapan layar dari handphone m-transfer nafkah anak Xxxxxx dan Xxxxxx kepada No. Rekening 3480199820 atas nama Fitri Apianti sejumlah uang total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 3 (tiga) total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang total Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Maman Sulaeman kepada Fitri Apianti tertandatangani diatas meterai 10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 08 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran nafkah anak (Xxxxxx) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, nafkah anak (Xxxxxx) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan catatan diluar biaya kesehatan dan diluar non-pokok pendidikan dengan uang total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Maman Sulaeman kepada Fitri Apianti tertandatangani diatas meterai 10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 08 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 22 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegeleen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon dan dibenxxxxxx;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Sumedang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir Cianjur 02 Maret 2016 dan Xxxxxx, lahir Cianjur 20 Oktober 2021, sekarang keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berhutang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hutang tersebut sudah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan di perusahaan Batu Bara, sejak satu tahun sebelum menikah, tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa dua bulan sekali Pemohon pulang kumpul dengan keluarga, sekarang Pemohon pulang ke rumah saksi di Sumedang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 23 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian, tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

2. xxxxx, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sumedang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah Tiri Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Rh Sanusi Rt.001 Rw.017, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir Cianjur 02 Maret 2016 dan Xxxxxx, lahir Cianjur 20 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon banyak hutang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hutang tersebut Pemohon yang bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang hutang tersebut telah lunas atau belum;

Halaman 24 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan di perusahaan Batu Bara, sejak satu tahun sebelum menikah, tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa dua bulan sekali Pemohon pulang kumpul dengan keluarga, sekarang Pemohon pulang ke rumah saksi di Sumedang;
- Bahwa Termohon pernah bekerja di Bank, namun setelah mempunyai anak keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil keduanya sama-sama mau berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, tanggal 16 Januari 2024, atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx, tanggal 10 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Maman Sulaeman, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

Halaman 25 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup (*nazegelen*) tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tanggal 22 Januari 2024 dilampiri fotokopi Akta Nikah Nomor 0130/130/I/2015, tanggal 24 Januari 2015 atas nama Maman Sulaeman bin Ejet Sudardjat dengan Fitri Apianti binti Asep Suryana NS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 30 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Fitri Apianti bulan Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) hanya halaman pertama, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji bulan Februari 2014 dan Oktober 2013 dari PT. Pama Persada Nusantara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) hanya pada slip bulan Oktober 2013, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi SPT Pajak atas nama Maman Sulaeman Tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, hanya fotokopi dari print out dan telah diberi meterai

Halaman 26 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Print out percakapan melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Print out percakapan melalui aplikasi whatsapp tanggal 3 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya berobat 1 (satu) bundle bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) hanya halaman pertama, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Print out percakapan melalui aplikasi whatsapp Termohon dengan Pemohon dan Termohon dengan tukang service handphone bulan Desember 2023 dan Januari 2024 sebanyak 6 (enam) lembar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) hanya halaman pertama, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxxxx, NIK: 3203011206650003, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 27 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pinjaman uang Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hutang tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 dan tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang selama 6 (enam) bulan, Pemohon tidak pernah pulang lagi menemui Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Termohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan keduanya melalui musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kadang-kadang jualan pakaian online;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Pama di Kalimantan dengan gaji yang saksi tahu pada tahun 2013 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama bekerja di Kalimantan Pemohon pulang ke Cianjur 2 (dua) bulan sekali selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah ada pertengkaran terakhir Pemohon pulang ke rumah saksi pada tanggal 15 Januari 2024 hanya menengok anak tidak menginap;
- Bahwa ketika datang Pemohon tidak memberi uang untuk anak-anak;

Halaman 28 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang pagi-pagi sebelum sidang;
 - Bahwa selama ini Pemohon mengirim uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi tahu karena pernah melihat struk pengiriman uang tersebut;
 - Bahwa saksi suka memberi uang untuk anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai ibu kandung Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir Cianjur 02 Maret 2016 dan Xxxxxx, lahir Cianjur 20 Oktober 2021, keduanya ikut dan tinggal bersaka Termohon;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali 2 (dua) tahun yang lalu, disebabkan masalah keuangan, nafkah yang dikirim oleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak, Termohon berhutang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa jumlah hutang Termohon sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi sekarang hutang tersebut sudah lunas;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan dengan gaji sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi yang dikirim kepada Termohon setiap bulan hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 29 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, saksi telah berusaha menasihati keduanya, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon ada menemui saksi di rumah saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang melunasi hutang Termohon adalah Pemohon, tetapi saksi ikut membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu karyawan yang memberitahu gaji Pemohon itu ada SK-nya atau tidak, saksi hanya tahu orang tersebut mengaku karyawan PT. Pama dari percakapan Termohon melalui whatsapp;
- Bahwa Termohon mendapatkan nomor handphone orang tersebut dari handphone milik Pemohon;
- Bahwa uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang telah diberikan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon ada yang terpakai oleh Termohon untuk keperluan pribadi Termohon, yaitu untuk biaya service handphone milik Termohon, tetapi saksi tidak tahu nominalnya, sedangkan yang lainnya dipakai untuk biaya berobat anak dan sisanya masih ada pada Termohon sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menyicil rumah pada tahun 2018 di Protan Mas, tetapi telah dioverkredit oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon kenapa hanya memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 30 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon selain nafkah dan hutang, yaitu masalah pola pengasuhan/mendidik anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah pola pengasuhan anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi ikut membayar hutang Termohon dengan memberikan secara tunai kepada Termohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan melalui transfer ke Termohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon Konvensi membenxxxxxx dan menambahkan keterangan bahwa uang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon Konvensi benar telah diterima oleh Termohon Konvensi dan telah dipakai oleh Termohon Konvensi untuk biaya berobat anak-anak dan untuk membayar biaya service handphone milik Termohon Konvensi dan saat ini masih ada sisa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 01 Februari 2024 yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum

Halaman 31 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak Maret 2021 antara

Halaman 32 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering meminjam uang kepada pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir Cianjur 02 Maret 2016 dan Xxxxxx, lahir Cianjur 20 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah, maka menurut hukum harus dibuktikan di persidangan hal-hal:

- Bahwa sejak Maret 2021 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon tinggal serumah sampai dengan bulan November 2023 dan sering berdua di kamar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi sering meminjam uang kepada pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada perubahan setelah dibantu melunasi hutang tersebut sampai 5 (lima) kali dengan total yang harus dibayar sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karena Termohon Konvensi pernah meminjam uang melalui pinjol kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga jumlahnya tidak sampai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan alasan

Halaman 33 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi meminjam uang karena Pemohon Konvensi hanya memberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan termasuk untuk kebutuhan anak, sekolah dan sehari-hari;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Desember 2022, dimana sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang, karena setelah bulan Desember 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih sering berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi merasa rumah tangga berjalan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi, yaitu: Empong Tati binti Ale Hidayat dan Odjak Sukmana bin Narta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Maman Sulaeman No.Rekening 3480518950 periode Mei 2021 sampai dengan Maret 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah membayar hutang pinjaman online Termohon

Halaman 34 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi melalui transfer dari rekening Bank BCA milik Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi tangkapan layar dari handphone m-transfer nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 2 orang ke No.Rekening 3480199820 atas nama Fitri Apianti tanggal 08 Desember 2023) merupakan bukti elektronik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak pada tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan dan telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak dan diterima oleh Termohon Konvensi pada tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi yang bernama (Empong Tati binti Ale Hidayat) dan saksi 2 Pemohon Konvensi yang bernama (Odjak Sukmana bin Narta) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak Maret 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi sampai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hutang tersebut telah dibayar oleh Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi bekerja di Kalimantan di perusahaan batu bara sejak satu tahun sebelum menikah, dua bulan sekali pulang kumpul dengan keluarga, tetapi sekarang Pemohon Konvensi pulang ke Sumedang ke rumah saksi, tidak pernah pulang lagi ke

Halaman 35 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan Termohon Konvensi, sudah selama 1 (satu) tahun Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah, pihak keluarga Pemohon Konvensi dengan keluarga Termohon Konvensi telah melakukan musyawarah untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 serta saksi-saksi, yaitu: Asep Suryana NS bin H. Anwar Suja'i dan Pupuy Purwanti binti Suparman;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Konvensi) dan T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga dengan Termohon Konvensi sebagai anggota keluarga dengan status hubungan dalam keluarga sebagai istri dengan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keterangan dan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti ini sesuai dengan bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi secara materiil bukti tersebut sesuai dengan bukti T.2 dan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga membuktikan bahwa anak bernama Xxxxxx adalah anak dari Maman Sulaeman dan Fitri Apianti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Fitri Apianti No.Rekening 3480199820 periode Agustus 2017 sampai

Halaman 36 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agustus 2023), merupakan dokumen elektronik karena fotokopi dari print out bukan fotokopi dari rekening koran yang langsung dikeluarkan dari Bank, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, tetapi dapat menjadi bukti permulaan dan perlu didukung dengan bukti lain, membuktikan bahwa Termohon Konvensi setiap bulan menerima kiriman nafkah dari Pemohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Slip Pembayaran Gaji Pemohon Konvensi bulan Oktober 2013 dan Februari 2014) telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, membuktikan bahwa gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi pada bulan Oktober 2013 adalah Rp9.077.985,00 (sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan bulan Februari 2014 sejumlah Rp10.330.747,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Laporan SPT Pajak tahun 2022 atas nama Maman Sulaeman) merupakan bukti elektronik dan untuk menjadi bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil pada alat bukti ini terdapat kejanggalan karena terdapat dua lembar dengan isi yang berbeda, pada lembar pertama penghasilan netto sejumlah Rp391.403.571, sedangkan pada lembar berikutnya penghasilan netto sejumlah Rp265.732.487, sehingga menjadikan bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (print out percakapan via WhatsApp antara Termohon Konvensi dengan karyawan PT. Pama) merupakan bukti elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuktikan bahwa gaji karyawan PT. Pama bernama Shely sebagai admin sejumlah

Halaman 37 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 per bulan dan gaji Lukas (tidak jelas jabatannya) per tahun 2022 sejumlah Rp374.015.928;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (3 lembar print out percakapan via WhatsApp) merupakan bukti elektronik tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena secara materiil tidak jelas membuktikan apa, hanya pembicaraan masalah penyelesaian hutang siapa, berapa jumlahnya, siapa yang melakukan percakapan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (10 lembar fotokopi kwitansi pembayaran) tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karena 10 lembar kwitansi pembayaran yang berbeda, tetapi hanya 1 lembar pertama yang dinazegeln, secara materiil membuktikan adanya pembayaran biaya berobat M. Xxxxxx Tsaqif Alhanan dan Xxxxxx pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (4 lembar print out percakapan via WhatsApp dan 2 lembar foto bukti m-Transfer) merupakan bukti elektronik tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dari 4 lembar print out percakapan dengan tema dan orang yang berbeda hanya 1 lembar pertama yang dinazegeln dan 2 lembar foto bukti m-Transfer tidak dinazegeln, secara materiil juga tidak jelas membuktikan apa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon Konvensi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah kurang, Termohon Konvensi dikirim uang oleh Pemohon Konvensi setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masalah hutang, Termohon Konvensi berhutang tanpa seizin dan

Halaman 38 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon Konvensi, jumlah hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sekarang sudah lunas, yang bayar Pemohon Konvensi saksi 2 Termohon Konvensi ikut membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 6 bulan, pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil serta para saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, lahir Cianjur 02 Maret 2016 dan XXXXXX, lahir Cianjur 20 Oktober 2021;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasxxxxx fakta hukum tersebut di atas dan petitum permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لِطَّلَاقٍ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

3. Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan keduanya tidak pernah kumpul kembali, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak tahun 2022, serta pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Halaman 41 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi ini dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *Error in Persona* dengan dalil penyebutan para pihak sebagai Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan dalam rekonvensi disebut permohonan rekonvensi, seharusnya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena penyebutan Pemohon Konvensi

Halaman 42 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengaburkan pihak-pihak yang ada dalam perkara ini, kecuali apabila dalam jawaban atau rekonvensi terdapat kekeliruan penyebutan nama, dan Penggugat Rekonvensi tidak ada menyebutkan *permohonan rekonvensi*, tetapi hanya hanya menyebutkan *rekonvensi* yang maksudnya gugatan balik;

Menimbang, bahwa bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa:

- Eksepsi *diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi ketiga kriteria dari eksepsi *error in persona* tersebut, dalil eksepsi *error in persona* dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi keliru dalam penyebutan para pihak dengan menyebut Pemohon sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon sebagai Pemohon Rekonvensi tidak menjadikan gugatan balik (*rekonvensi*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi *error in persona*, karena jelas bahwa Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat meskipun dalam penyebutan para pihaknya menyebut dengan sebutan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dapat difahami sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pihak yang ditarik menjadi Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sudah tepat (tidak keliru) dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 43 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu: hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Xxxxxx, lahir tanggal 02 Maret 2016 (umur 7 tahun) dan Xxxxxx, lahir tanggal 20 Oktober 2021 (umur 2 tahun) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan dalil bahwa anak-anak masih butuh bimbingan orang tua dan saat ini masih belum dewasa (di bawah umur 12 tahun), serta selama ini lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan tidak mengajukan bantahan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dianggap telah menerima dan tidak menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Halaman 44 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi selama ini anak-anak tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anak karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan tambang batu bara di Kalimantan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak untuk saat ini Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 02 Maret 2016 (umur 7 tahun) dan Xxxxxx, lahir tanggal 20 Oktober 2021 (umur 2 tahun) berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya agar anak-anak bisa mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 02 Maret 2016 (umur 7 tahun) dan Xxxxxx, lahir tanggal 20 Oktober 2021 (umur 2 tahun) setiap bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun dengan dalil untuk membimbing dan merawat anak-

Halaman 45 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya yang memadai, meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang yang layak, hal tersebut adalah wajar dikarenakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Section Head di PT. Pama Persada Nusantara Site BRCB dengan gaji kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah bonus-bonus dan tunjangan jabatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak secara tegas dan menyatakan bahwa tidak benar gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Desember 2023 telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan yang pertama telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak pernah dikembalikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi telah menerima kesepakatan nafkah untuk 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.6, T.7 dan T.8, akan tetapi berdasxxxxxx penilaian Majelis terhadap

Halaman 46 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut yang dapat diterima sebagai bukti hanya bukti T.6 (fotokopi slip pembayaran gaji Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2013 dan Februari 2014), berdasxxxxxx bukti tersebut terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2014 yang diterima sejumlah Rp10.330.747,00, meskipun demikian Majelis berpendapat dengan berjalannya waktu dan fluktuasi nilai uang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2024 (10 tahun) tidak menutup kemungkinan terjadi kenaikan gaji dari Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak mengajukan bukti penghasilannya meskipun telah mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa tidak benar gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 sebesar Rp13.000.000,00 per bulan (saksi 1) dan gaji Tergugat Rekonvensi saat ini sekitar Rp30.000.000,00 per bulan (saksi 2), keterangan saksi 1 didapat berdasxxxxxx bukti T.6 dan keterangan saksi 2 didapat berdasxxxxxx bukti T.7 dan T.8 yang pernah saksi lihat, sedangkan kedua bukti surat tersebut telah dinyatakan mengandung cacat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasxxxxxx bukti T.6 penghasilan kotor Tergugat Rekonvensi pada Februari 2014 sebesar Rp11.517.232,00 bila dalam waktu 10 tahun setiap tahunnya dihitung kenaikan gaji minimal sebesar Rp1.000.000,00, maka pada Februari 2024 menjadi sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan dan ini mendekati angka yang tertulis dalam bukti T.7 lembar ketiga yang tertulis penghasilan neto satu tahun sejumlah Rp265.732.487 dibagi 12 bulan adalah Rp22.144.373;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Halaman 47 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 08 Desember 2023 mengenai nafkah untuk selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenxxxxxx dengan klausula bahwa pada saat itu Penggugat Rekonvensi belum mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya yang Penggugat Rekonvensi ketahui melalui rekan kerja Tergugat Rekonvensi pada PT. Pama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dan uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) telah dipakai oleh Penggugat

Halaman 48 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi untuk biaya berobat anak-anak dan biaya service handphone milik Penggugat Rekonvensi, sehingga saat ini sisa uang pemberian dari Tergugat Rekonvensi tersebut yang ada pada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi Talak Satu Roj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam besaran nominal jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besaran nominal nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah besaran nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesediaan Tergugat Rekonvensi yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 49 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 08 Desember 2023 mengenai mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa pada saat itu Penggugat Rekonvensi belum mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya yang Penggugat Rekonvensi ketahui melalui rekan kerja Tergugat Rekonvensi pada PT. Pama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran jumlah

Halaman 50 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sendiri besaran nominal mut'ah tersebut berdasxxxxxx kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam ikatan perkawinan pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta kelayakan dan kewajiban, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membayar nafkah iddah dan mut'ah dan telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat juta rupiah), namun sesuai keterangan Penggugat Rekonvensi, bukti T.10 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa uang tersebut telah dipakai untuk biaya berobat anak-anak, sehingga sisa yang ada pada Penggugat Rekonvensi saat ini sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan tersebut di atas dikurangi oleh sisa uang yang ada pada Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga seluruhnya berjumlah $\text{Rp}29.000.000,00 - \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah), dengan demikian menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 51 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa berdasxxxxxx Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx, lahir tanggal 02 Maret 2016 (umur 7 tahun) dan Xxxxxx, lahir tanggal 20 Oktober 2021 (umur 2 tahun) berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan

Halaman 52 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dengan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Halaman 53 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 putusan Nomor 3922/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)